





Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]lu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan AW. Syahrani, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental kepada Penggugat, setiap ada hal yang kecil langsung menjadi besar, seperti ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat langsung marah-marah, mengancam dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022, yang akibatnya Penggugat meninggalkan rumah sewaan dikarenakan

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Smd



Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Peggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat, ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan majelis memerintahkan untuk mediasi dengan mediator Non Hakim Kamsinah, SH., MH;

Bahwa mediasi telah berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Januari 2023 dan selanjutnya Peggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan disetujui oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediator Kamsinah, SH. MH, bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali dan perkaranya dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, oleh atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan sehingga perkara dinyatakan selesai;

Menimbang, meskipun perkara dicabut, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195. 000,00 ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Rusdiana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Smd